

**PERAN GURU DALAM STANDAR PROSES PENDIDIKAN KHUSUS PADA
LINGKUP PENDIDIKAN FORMAL
(SEKOLAH LUAR BIASA/SEKOLAH KHUSUS)**

oleh:

Fajar Indra Septiana
Program Studi Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Nusantara, Bandung

ABSTRAK

Peran guru dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus menjadi acuan dan rambu bagi guru dalam 4 (empat) aspek yaitu: merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengawasi proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dari keempat aspek yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut, terdapat beberapa peran yang perlu diperhatikan oleh guru dalam rangka menjamin tercapainya isi standar proses pendidikan khusus sehingga pembelajaran yang dilaksanakan termasuk ke dalam pembelajaran yang bermutu.

Kata Kunci : Standar Proses, Pendidikan Khusus, Peran Guru

Pendahuluan

Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) merumuskan standar proses pendidikan khusus yang terbit dan diberlakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Menteri tersebut mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran yang ditujukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Guru berkewajiban untuk memastikan standar proses pendidikan dapat terpenuhi agar pembelajaran yang dilaksanakan menjadi bermutu. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru termasuk kategori bermutu apabila dalam implementasinya dapat memenuhi seluruh kriteria minimal yang termuat dalam standar proses pendidikan. Oleh karena demikian, perlu diidentifikasi peran yang dimiliki guru dalam standar proses pendidikan

husus agar guru mengetahui dengan seksama kewajibannya dalam rangka pemenuhan terhadap standar proses pendidikan khusus.

Peserta didik berkebutuhan khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan (Mulyati, dkk, 2017). Kekhususan yang mereka miliki menjadikan ABK memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna (Hallan dan Kauffman 1986, dalam Hadis, 2006).

Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan yang khusus dari peserta didik yang berkebutuhan khusus (Obani, 2004). Pendidikan khusus sendiri didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan khusus yang dialami oleh peserta didik (Gargiulo, 2005).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa menegaskan tentang tujuan dari pendidikan khusus yang sebelumnya disebut dengan pendidikan luar biasa adalah sebagai berikut:

Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan khusus diselenggarakan dengan tujuan membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemampuan maksimalnya dalam rangka berkontribusi secara mandiri terhadap lingkungannya.

Bentuk pendidikan khusus di Indonesia dikategorikan menjadi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan khusus ditujukan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pendidikan layanan khusus ditujukan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari aspek ekonomi.

Seiring perkembangannya, pendidikan khusus di Indonesia diselenggarakan ke dalam 3 (tiga) sistem, yaitu: integrasi, segregasi, dan inklusi. Sistem integrasi memungkinkan seorang peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah pada sekolah reguler, tetapi menerima pembelajaran pada unit atau kelas khusus. Sistem segregasi memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan peserta didik pada umumnya. Sementara sistem inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan (Biwako, 2002).

Standar proses pendidikan khusus

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, pada pendidikan umum dan pendidikan khusus, baik pada sistem paket maupun sistem kredit semester.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa standar proses pendidikan khusus ditujukan bagi peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Sementara itu, standar tersebut terdiri dari luas lingkup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran, yang ditambahkan dengan karakteristik pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pembahasan

Standar proses pendidikan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Berdasarkan cakupan tersebut, dapat dijelaskan secara luas bahwa peran guru dalam standar proses pendidikan khusus adalah sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan

a. Guru sebagai inovator.

Guru berperan sebagai pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan (Syamsudin, 2003). Nilai ilmu pengetahuan perlu dikembangkan bagi peserta didik, karena pembelajaran tanpa nilai akan mengurangi esensi dari pendidikan itu sendiri. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, nilai-nilai ilmu pengetahuan yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kehidupan akan lebih bermakna sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat memandang positif pembelajaran yang didapatkannya. Implikasinya adalah peserta didik berkebutuhan khusus akan memiliki sudut pandang yang positif terhadap kondisi yang dialaminya.

b. Guru sebagai *Designer of Interactions* (perancang pengajaran)

Peran ini berarti bahwa guru senantiasa mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien (Muhibbin, 1995). Rancangan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan tingkatan kemampuan dan kondisi yang dialami oleh peserta didik. Hal ini bersesuaian dengan prinsip dan tujuan pendidikan khusus seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Karena standar proses pendidikan khusus memiliki keterkaitan dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka capaian pembelajaran dan kedalaman serta keluasan materi yang akan diajarkan harus disesuaikan agar peserta didik mampu mengikuti pembelajaran secara optimal.

2. Dalam pelaksanaan

a. Guru sebagai *Manager of Interactions* (pengelola interaksi antara guru dengan peserta didik)

Guru menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan proses belajar mengajar. Dimulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Guru bertanggungjawab

untuk mengatur ritme, pola, alokasi waktu pembelajaran dari awal hingga selesai. Interaksi di dalam proses pembelajaran menjadi poin penting karena bukan hanya peserta didik yang mendapatkan manfaat, namun juga guru memperoleh umpan balik (*feedback*) dari peserta didik (BHP UNY, 2010).

b. Guru sebagai motivator

Peran guru sebagai motivator menjadi penting dalam rangka meningkatkan semangat belajar peserta didik (Sadirman, 2011). Motivasi yang diberikan oleh guru akan menjadi *reinforcement* (bantuan) untuk mengembangkan potensi peserta didik, karena hal tersebut dapat berfungsi sebagai dasar bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima dirinya dan menumbuhkan rasa percaya diri akan potensi yang dimilikinya (Dimiyati, 2006).

c. Pembimbing atau *Director*.

Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi setiap potensi maupun hambatan yang dialami oleh peserta didik di kelasnya (Syamsuddin, 2003). Dengan kondisi yang dialaminya, peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan arahan atau bimbingan yang terpadu dari guru sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara seksama.

d. Inisiator

Guru diharapkan menghadirkan ide-ide pembelajaran yang mampu menginspirasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengeksplorasi pembelajaran secara aktif. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tidak bersifat monoton, sehingga diperlukan kreativitas dari guru untuk memulai ide-ide pembelajaran yang mampu menarik minat peserta didik (Soekartini, 1995).

e. Guru sebagai fasilitator

Guru perlu memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, dikarenakan kondisi dan kemampuan mereka yang terbatas. Oleh karena demikian, peran guru dalam “menjembatani” antara kebutuhan belajar dan tujuan pembelajaran menjadi penting.

3. Dalam penilaian

Guru berperan sebagai evaluator, yaitu sebagai pihak yang mengevaluasi pembelajaran itu sendiri dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik (Mulyasa, 2005). Evaluasi pembelajaran dapat memberikan guru informasi terkait keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sementara itu evaluasi hasil belajar peserta didik dapat memberikan guru informasi terkait dengan kemajuan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah diikutinya.

4. Dalam pengawasan

Guru sebagai pelaksana dan penjamin ketercapaian isi standar. Guru memegang peranan sebagai pihak yang menjadi pelaksana isi standar proses pendidikan. Terkait dengan pelaksanaan isi standar, guru berkewajiban untuk melakukan monitoring secara berkala selama rangkaian proses pembelajaran misalnya setiap minggu, setiap bulan, dan setiap akhir tahun ajaran. Dalam praktiknya, guru harus memperhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam standar proses pendidikan khusus dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengawasi proses pembelajaran.

Kesimpulan

Peran guru seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus terbagi ke dalam 4 (empat) cakupan, yaitu: peran dalam perencanaan, peran dalam pelaksanaan, peran dalam penilaian, dan peran dalam pengawasan.

Peran guru dalam aspek perencanaan pembelajaran mencakup sebagai: inovator dan perancang pembelajaran. Pada aspek pelaksanaan pembelajaran, peran guru mencakup sebagai: pengelola pembelajaran, motivator, pembimbing, inisiator, dan fasilitator. Pada aspek penilaian pembelajaran, guru memiliki peran sebagai evaluator. Sedangkan pada aspek pengawasan, guru berperang sebagai pelaksana dan penjamin ketercapaian isi standar.

Daftar Pustaka

- A.M. Sardiman (2011). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Abdul Hadis (2006). *Psikologi dalam Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Abin Syamsuddin Makmun (2003). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Rosda Karya Remaja.
- Dimiyati, Mudjiono (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- E. Mulyasa (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gargiulo, R.M. (2005). *Special Education in Contemporary Society*, Florence, KY: Wadsworth Publishing.
- <http://www.umy.ac.id/interaksi-guru-dan-siswa-penting-dalam-proses-belajar-mengajar.html>
- <http://www.unescap.org/resources/biwako-millennium-framework-action-towards-inclusive-barrier-free-and-rights-based-society>
- Muhibbin Syah. (1995). *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Obani, T.C. (2004). *Handicap, Disability and Special Education. What Parents and Teachers want to know*. Ibadan: Book Builders.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Soekartini (1995). *Meningkatkan Efektivitas Mengajar*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.